

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Oebufu Kecamatan Eobobo Kota Kupang

Jordi M.N Sine^{*}, Jacob Abolladaka², Erika F.Br. Simanungkalit³
¹Pendidikan Ekonomi, Universitas Nusa Cendana Kupang Indonesia
^{*}e-mail: jordisine@gmail.com

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Eobobo, Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Populasi penelitian berjumlah 3.064 wajib pajak, sedangkan penentuan sampel dilakukan dengan rumus Slovin sehingga diperoleh 97 responden yang dipilih secara proporsional. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala likert 1 – 5. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, sanksi pajak tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap tingkat kepatuhan. Sementara itu, kesadaran wajib pajak terbukti berkontribusi secara positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan. Secara keseluruhan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Implementasi temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan melalui penguatan literasi dan kesadaran perpajakan. Pemerintah perlu lebih aktif dalam sosialisasi dan edukasi, dengan menekankan pembinaan kesadaran berkelanjutan, bukan semata-mata melalui penerapan sanksi.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

***Abstract:** The purpose of this study is to analyze the influence of tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness on taxpayer compliance in Oebufu Village, Eobobo District, Kupang City. This research employs a quantitative approach with a causal-associative design. The study population consists of 3,064 taxpayers, while the sample was determined using the Slovin formula, resulting in 97 proportionally selected respondents. Data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 23. The findings indicate that tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance. In contrast, tax sanctions do not have a meaningful influence on the level of compliance. Meanwhile, taxpayer awareness contributes positively and significantly to improving compliance. Overall, tax knowledge, tax sanctions, and taxpayer awareness simultaneously affect taxpayer compliance. The implementation of these findings suggests that improving taxpayer compliance can be achieved through strengthening tax literacy and awareness. The government is expected to take a more active role in socialization and education, with greater emphasis on fostering sustainable awareness rather than relying solely on the imposition of sanctions.*

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara karena merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran pemerintah (Saputri & Khoiriawati, 2021). Melalui pajak, pemerintah dapat menyediakan fasilitas umum, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan

kesehatan, serta menjalankan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional (Hidayat & Wati, 2022).

Salah satu jenis pajak yang berkontribusi signifikan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan, baik berupa tanah maupun bangunan yang berdiri di atasnya. PBB bersifat objektif, artinya pajak dikenakan berdasarkan objek yang dimiliki tanpa mempertimbangkan kondisi subjek pajak. Penerimaan dari PBB umumnya dialokasikan untuk pembangunan daerah, seperti perbaikan jalan, penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, serta fasilitas publik lainnya yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Setiaji & Nisak, 2017). Dengan demikian, pembayaran PBB bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bentuk nyata kontribusi warga negara dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan penting bagi

pemerintah kabupaten maupun kota. Berbagai langkah telah dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini, namun masih terdapat berbagai hambatan, terutama rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Tingkat kepatuhan yang tinggi sangat diperlukan agar penerimaan pajak dapat berjalan dengan lancar, termasuk dalam konteks pemungutan (Ratu et al., 2024). Kepatuhan pajak berperan penting dalam efektivitas sistem perpajakan, karena tingginya kepatuhan akan meningkatkan pendapatan negara untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik (Yanti et al., 2021). Kepatuhan wajib pajak yang rendah akan berdampak pada penurunan pendapatan pajak PBB suatu daerah (Aji et al., 2024).

Permasalahan serupa juga ditemukan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, di mana masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran pajak sebagaimana mestinya. Rendahnya tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak di Kelurahan Oebufu. Kondisi tersebut dapat ditunjukkan melalui tabel berikut yang menyajikan data terkait:

Tabel 1. Realisasi Pajak PBB Kota Kupang

Tahun	Wajib pajak bumi dan bangunan		Realisasi	
	Objek pajak	Target penerimaan	Objek pajak	Realisasi
2019	2.916	536.542.296	2.096	511.418.048
2020	2.962	558.387.387	1.935	497.060.191
2021	3.001	610.711.406	1.909	522.907.048
2022	3.024	631.826.609	2.128	516.064.789
2023	3.064	644.595.526	2.087	509.864.815

Sumber: Kantor Bapenda Kota Kupang

Tabel 1 diatas Menjelaskan bahwa proporsi pendapatan Pajak atas tanah dan Bangunan di Kota Kupang dalam lima tahun belakangan telah mengalami fluktuasi yang tidak stabil. Pada periode 2019 hingga 2020, angka mengalami penurunan mencapai 6,55% dari 71,87% menjadi 65,32%. Kemudian, angka tersebut turun lagi sebesar 1,71% pada tahun 2021 menjadi 63,61%. Namun, pada tahun 2022 tercatat ada peningkatan sebesar 6,76% sehingga menjadi 70,37%, lalu, mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 sebesar 2,26% menjadi 68,11%. Hal ini menunjukkan bahwa pungutan Pajak atas tanah dan Bangunan di Kota Kupang belum maksimal. Keadaan ini tidak dapat diabaikan karena akan memengaruhi pemasukan daerah, oleh sebab itu perlu diketahui apa saja penyebab ketidakpatuhan pembayar pajak dalam melunasi pajak atas tanah dan bangunannya.

Menurut Listyowati et al., (2023) Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di negara-negara berkembang dipengaruhi oleh

berbagai faktor, di antaranya sikap wajib pajak, penerapan sanksi, tingkat pendapatan, pengetahuan, perbedaan gender dan usia, praktik korupsi, tingginya tarif pajak marjinal, keterbatasan sistem informasi dan akuntansi, dominasi sektor informal, lemahnya regulasi, ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan, budaya ketidakpatuhan, serta kurang efektifnya administrasi perpajakan. Hal ini didukung oleh pendapat Khasanah & Rachman, (2021) yang menyatakan bahwa Faktor yang menjadi pengaruh tingkat ketaatan wajib pajak misalnya kualitas pelayanan, pemahaman serta wawasan, kesadaran, sanksi pajak, dan tingkat kepercayaan pemerintah. Sehingga dapat diduga tingkat kepatuhan pajak PBB di Kota Kupang adalah pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak.

Pengetahuan perpajakan membantu wajib pajak dalam memahami hak dan kewajibannya, sehingga mampu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar. Kurangnya pemahaman dapat menyebabkan rendahnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Zulma, 2020). emakin baik pemahaman wajib pajak mengenai aturan, hak, dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi

pula kesadaran dan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban membayar serta melaporkan pajak. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan perpajakan cenderung menurunkan tingkat kepatuhan (Khasanah & Rachman, 2021).

Wajib pajak yang memiliki pemahaman tinggi mengenai sanksi perpajakan cenderung lebih sedikit melakukan pelanggaran, sehingga tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak meningkat. Penerapan sanksi berfungsi sebagai pengingat bahwa kelalaian dalam membayar pajak akan menimbulkan konsekuensi, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh (Hantono & Sianturi, 2021). Semakin berat sanksi pajak yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, karena hukuman atas pelanggaran menimbulkan efek jera yang mendorong mereka untuk lebih patuh (Khodijah et al., 2021).

Kesadaran perpajakan merupakan kondisi ketika wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara benar dan sukarela. Tingkat kesadaran ini dipengaruhi oleh persepsi, pengetahuan, karakteristik individu, serta penyuluhan perpajakan. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran penuh atas

kewajibannya, maka hal tersebut akan mendorong terbentuknya kepatuhan dalam membayar pajak (Arisandy, 2017). Kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak bagi pembangunan mendorong mereka untuk bertanggung jawab dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Hartini & Sopian, 2020).

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Zaikin et al., (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Hapsari & Ramayanti, (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Keterbatasan penelitian terletak pada ruang lingkup yang hanya mencakup satu wilayah serta variabel yang diteliti masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan. Kebaruan penelitian ini adalah fokus kajian pada

kepatuhan wajib pajak PBB di tingkat lokal dengan mengintegrasikan tiga variabel utama, sehingga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PBB.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan dalam studi ini ialah studi kuantitatif dengan karakteristik asosiatif kausal. Studi ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2025 di Kelurahan Oebufu, Kota Kupang yang berlokasi di Jln. Amabi kelurahan Oebufu, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Adapun populasi pada riset ini ialah pembayar Pajak atas tanah dan Bangunan yang tercatat pada wilayah Kelurahan Oebufu Kota Kupang sebanyak 3.064 Wajib Pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan proposional sampling diperoleh 97 responden.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur dengan menggunakan skala Likert lima poin. Instrumen penelitian tersebut terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya guna memastikan ketepatan serta konsistensi pengukuran. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dengan metode regresi linier berganda menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS versi 23 untuk menguji hubungan antarvariabel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.860	9.636		0.816	0.417
Pengetahuan Perpajakan	0.543	0.186	0.284	2.914	0.004
Kesadaran Wajib Pajak	0.318	0.108	0.289	2.932	0.004
Sanksi_Pajak	0.137	0.112	0.117	1.217	0.227

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 2 menunjukkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 7,860 + 0,543X_1 + 0,318X_2 + 0,137X_3$$

Uji Hipotesis

1. Uji T

Berdasarkan hasil uji T yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.860	9.636		0.816	0.417
Pengetahuan Perpajakan	0.543	0.186	0.284	2.914	0.004
Kesadaran Wajib Pajak	0.318	0.108	0.289	2.932	0.004
Sanksi Pajak	0.137	0.112	0.117	1.217	0.227

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 2 menjelaskan nilai t_{hitung} untuk aspek Pengetahuan Perpajakan 2,914 > 1,98580. Kemudian skor signifikans 0,004 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa secara terpisah aspek Pemahaman Perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan pada Kepatuhan pembayar Pajak.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak diperoleh t hitung 2,932 lebih besar dari t tabel 1,98580 ($2,932 > 1,98580$) dengan nilai signifikansi 0,004 lebih kecil dari 0,04 ($0,004 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Uji F

Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	337.846	3	112.615	5.574	.001 ^b
	Residual	1878.896	93	20.203		
	Total	2216.742	96			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak						

Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa skor F hitung $5,574 > F$ tabel 2,70, kemudian skor signifikans $0,001 < 0,05$. Dapat dijelaskan bahwa pemahaman tentang pajak, kesadaran pembayar pajak, dan penegakan sanksi pajak secara bersamaan memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB di Kota Kupang.

3. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji Koefisien Determinasi yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.390 ^a	0.152	0.125	4.495
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak				

Sumber : Hasil olah data SPSS 23

Tabel 4 menunjukkan besarnya skor yang didapat R square 0,152 artinya 15,2% Kepatuhan pembayar Pajak dipengaruhi Pemahaman Perpajakan, Kesadaran pembayar Pajak dan Sanksi Pajak. Sisanya 84,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam kajian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan melalui uji t dengan nilai t hitung sebesar 2,914 yang lebih besar dari t tabel 1,98580, serta nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Dengan demikian, H1 diterima, yang berarti Pengetahuan Perpajakan terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Oebufu, Kota Kupang.

Meningkatnya pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan akan mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Sebaliknya, rendahnya pemahaman perpajakan akan berimplikasi pada menurunnya kepatuhan wajib pajak (Amri & Syahfitri, 2020). Di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, peningkatan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan terbukti mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebaliknya, wajib pajak yang memiliki pemahaman terbatas cenderung kurang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga memengaruhi optimalisasi penerimaan PBB di wilayah tersebut.

Hasil studi ini didukung oleh penelitian Kesaulya & Pesireron (2019) yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap ketaatan pembayar pajak secara positif hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan mempunyai dampak positif dan signifikan pada ketaatan pembayar pajak. Hal ini selaras dengan penelitian

Hartopo et al., (2020) terdapat pengaruh positif antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak hal ini berarti jika pengetahuan perpajakan semakin tinggi maka, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya semakin meningkat.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t parsial menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) memiliki thitung sebesar 2,932, lebih tinggi dibandingkan ttabel 1,98580, dengan nilai signifikansi 0,004 ($< 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan mereka, sehingga H2 diterima. Temuan ini menegaskan adanya pengaruh positif dan signifikan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan mereka dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai

pentingnya pajak bagi pembangunan daerah dan kewajiban mereka, semakin patuh mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan PBB di wilayah tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Itqoni & Budi, (2025) menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Meningkatnya kesadaran pajak secara langsung mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan kesadaran yang tinggi, wajib pajak lebih termotivasi untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu, sehingga mendukung optimalisasi penerimaan pajak (Santoso, 2025).

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t parsial di atas diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel sanksi pajak (X3) sebesar $1,217 < t_{tabel}$ yaitu 1,98580 dan nilai signifikansi (Sig) $0,227 > 0,05$ menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak memberikan dampak yang penting pada Ketaatan pembayar Pajak, maka H3 ditolak. Hal ini berarti Sanksi Pajak memberikan pengaruh positif, namun tidak cukup signifikan pada Ketaatan

Wajib Pajak atas tanah dan Bangunan di Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang. hal ini dapat di lihat pada uji regresi linier berganda dengan nilai koefisien sanksi pajak yaitu sebesar 0,137 artinya variabel Sanksi Pajak (X3) meningkat satu unit, maka kepatuhan pembayar Pajak juga akan meningkat. 0,137. Dapat diuraikan bahwa sanksi pajak berdampak tapi peningkatannya kecil seperti yang dilihat pada koefisien sanksi pajak mengalami kenaikan $0,137 < pengetahuan\ 0,543$ dan kesadaran 0,318.

Di Kota Kupang, khususnya di Kelurahan Oebufu, penerapan sanksi pajak tidak memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang diberikan atas keterlambatan atau pelanggaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak berfungsi sebagai efek jera, sehingga wajib pajak tidak lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu. Dengan demikian, meskipun sanksi pajak memiliki peran dalam mendorong kepatuhan, dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak di wilayah tersebut masih tergolong terbatas.

Hasil penelitian ini didukung oleh Hapsari & Ramayanti, (2022) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten tidak dapat mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan mengurangi pelanggaran (Setyaningrum et al., 2024). Hal ini diduga karena masyarakat lebih memilih menggunakan uangnya untuk keperluan sehari-hari daripada untuk membayar pajak. Selain itu pajak dirasa tidak memberikan manfaat langsung bagi wajib pajak.

4. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil studi menunjukkan bahwa pemahaman pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran pembayar pajak memiliki dampak positif dan signifikans pada kepatuhan dalam melunasi Pajak atas tanah dan bangunan Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Hal ini terbukti dari hasil Uji F_{hitung} diperoleh $5,574 > 2,70$, kemudian nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Perpajakan, Kesadaran pembayar Pajak dan Sanksi

Pajak secara bersamaan mempunyai dampak positif dan signifikans pada Ketaatan pembayar Pajak. Dengan demikian H4 bisa diterima. Koefisien determinasi yang didapatkan ialah 0,152 atau setara dengan 15,2%. Ini menunjukkan bahwa faktor Pemahaman Perpajakan, Kesadaran pembayar Pajak, dan Sanksi Pajak bersamaan memberikan dampak sebesar 15,2% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sementara 84,8% dipengaruhi oleh aspek lain yang tidak diteliti pada studi ini. Hasil studi ini didukung oleh Penelitian Zulma, (2020) kesadaran, sanksi serta pengetahuan berdampak dengan bersama-sama pada kepatuhan masyarakat melunasi PBB. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan dapat dicapai melalui penguatan pemahaman masyarakat, penegakan sanksi yang konsisten, serta peningkatan kesadaran wajib pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemahaman Perpajakan berdampak secara positif dan signifikans pada Kepatuhan pembayar Pajak atas tanah

- dan properti di Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang
2. Kesadaran pembayar Pajak berdampak positif dan signifikans pada Ketaatan pembayar Pajak atas tanah dan properti di Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
 3. Sanksi Perpajakan berpengaruh yang positif api tidak signifikans pada Kepatuhan pembayar Pajak atas tanah dan properti di Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
 4. Pemahaman, Kesadaran, dan Sanksi Pajak secara bersamaan berdampak positif dan signifikans pada Kepatuhan pembayar pajak di Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

Saran

Bagi Badan Pendapatan Daerah, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang dirancang untuk memberikan efek jera diharapkan mampu mencegah keterlambatan pembayaran dan meminimalkan pelanggaran di masa mendatang. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memasukkan variabel tambahan yang relevan guna memperkaya analisis, seperti

pelayanan fiskus, tingkat pendidikan wajib pajak, motivasi, budaya kepatuhan, atau faktor ekonomi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk studi lebih lanjut dalam upaya memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, S. B., Jati, B. P., & Asmarawati, B. (2024). Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 18(1), 33–56. <https://doi.org/10.33373/mja.v18i1.6297>
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/542>
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi

- Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40.
<https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16–24.
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *JSMA (Jurnal Sains Manaemen & Akuntansi)*, 10(2), 17–25.
- Hartopo, A., Masitoh, E., & Siddi, P. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Delanggu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 50–56.
<https://doi.org/10.31599/jiam.v16i2.394>
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4009–4020.
- Itqoni, I., & Budi, Y. A. B. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 15(2), 102–109.
- Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak (Study Empiris pada UMKM di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 8(1), 160–168.
- Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 67.
<https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.8615>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195.
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 244–248.
<https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1260>
- Ratu, R., Sayang, S., & Reo, H. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 5(1), 1–14.
<https://doi.org/10.37478/jria.v5i1.391>

5

- Santoso, B. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Samarinda The Influence of Taxpayer Awareness and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance of MSME Actors in Samarinda City. *KINERJA: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 22(3), 328–334.
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–23.
<https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>
- Setiaji, K., & Nisak, A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 11–23.
<https://doi.org/10.23887/ekuitas.v5i2.12751>
- Setyaningrum, Q., Takidah, E., & Susanti, S. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan | E-ISSN: 3063-8208*, 1(2), 124–130.
<https://doi.org/10.62379/jakp.v1i2.139>
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(9), 242–252.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>